



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyebaran *corona virus disease 2019*;
- b. bahwa Kota Tomohon merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus positif *corona virus disease 2019* yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan upaya penanganan yang tepat;
- c. bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Perraggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEN-*ENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Walikota adalah Walikota Tomohon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.
5. *Corona Vims Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Sebagai Bencana Nasional.
6. Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat *COVID-19* yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan *COVID-2019*, menurunkan jumlah yang sakit dan/ atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat *COVID-19*.

7. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19*.
8. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa atau banyak negara di dunia.
9. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan.
10. Kesehatan adalah kondisi dimana seseorang jiwa dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Protokol Kesehatan adalah tata cara penanganan Kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi *COVID-19*.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena keadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang Kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran *COVID-19*.
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggungjawab/pemilik dan/ atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*; dan
- c. memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban;
- b. peran serta masyarakat;

- c. pengawasan;
- d. koordinasi dan kerja sama penegakan hukum;
- e. pengamanan;
- f. pendanaan;
- g. sosialisasi;
- h. larangan; dan
- i. sanksi.

BAB II TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melindungi Kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
- d. memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan penyebaran Wabah COVID-19 kepada masyarakat;
- e. melakukan disinfeksi terhadap tempat dan sarana yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Daerah, kecamatan dan kelurahan;
- g. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
- h. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 7

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan ilrut serta dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

Pasal 8

Dalam upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, setiap orang wajib:

- a. menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu pada saat di luar rumah, kecuali sedang makan dan/ atau minum;
- b. membersihkan tangan secara teratur;
- c. menjaga jarak fisik dengan orang lain;
- d. tidak berjabat tangan saat bersalaman;
- e. menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
- f. memiliki izin dari Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kelurahan dalam hal melaksanakan kegiatan yang berpotensi menghadirkan paling rendah 50 (lima puluh) orang pada waktu yang bersamaan;
- g. mengikuti pemeriksaan Kesehatan menurut cara yang ditentukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ditemukan gejala terinfeksi *COVID-19* dan/atau berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif *COVID-19*;
- h. mengikuti perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 1. orang yang terkonfirmasi positif *COVID-19* yang disertai gejala; atau
 2. orang yang terkonfirmasi positif *COVID-19* yang tidak disertai gejala tetapi berdasarkan keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat wajib dirawat di fasilitas pelayanan Kesehatan;
1. melaksanakan karantina/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas *COVID-19* dari instansi yang berwenang bagi orang yang:
 1. berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif *COVID-19*; dan/ atau
 2. terkonfirmasi positif *COVID-19* tetapi tidak disertai gejala.

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas unrum wajib memfasilitasi

pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* pada kegiatan, usaha dan/ atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu badan bagi setiap orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha atau menggunakan fasilitas yang dikelola;
 - d. mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan/pengguna fasilitas untuk menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu, kecuali sedang makan dan/ atau minum;
 - e. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - f. melakukan pembatasan jarak fisik paling rendah 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
 - g. mencegah kerumunan orang;
 - h. menyediakan akses masuk dan keluar yang berbeda;
 - i. membatasi jumlah pengunjung paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat;
 - j. menghindari penyediaan makanan secara prasmanan, untuk penanggung jawab kegiatan yang diikuti lebih dari 50 (lima puluh) orang; dan
 - k. membatasi usia pengunjung sesuai penetapan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penanggung jawab kegiatan duka wajib melaksanakan proses pemakaman paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sejak jenazah berada di tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Proses pemakaman jenazah yang membutuhkan jangka waktu lebih lama dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah.

Pasal 10

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industry;
- b. sekolah/industri pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;

- h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapakjajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan Kesehatan;
- m. area publik, tempat lainya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Wabah di lingkungan tempat tinggal;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Wabah;
 - c. mempromosikan PHBS;
 - d. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif *COVID-19*;
 - e. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan pemakaman jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif *COVID-19*;
 - g. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan Wabah *COVID-19* untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan Kesehatan; dan/atau
 - h. mengawasi dan menghimbau penerapan Protokol Kesehatan.

Pasal 12

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat melalui media massa;
- b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara

- efektif dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*; dan/ atau
- c. memfaailitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* oleh kelompok masyarakat.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong;
 - c. evaluasi secara berkala; dan
 - d. penerimaan pengaduan masyarakat.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 14

- Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*, yang meliputi:
- a. pemantauan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Pencegahan dan Klarifikasi Berita Bohong

Pasal 15

- Pencegahan dan klarifikasi berita bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. klarifikasi berita bohong oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/ atau penyedia layanan; dan/ atau
 - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong.

Bagian Keempat
Evaluasi secara Berkala

Pasal 16

Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi antar perangkat Daerah,

Bagian Kelima
Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pengaduan langsung; dan/ atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;ajih:ditindaklanjuti oleh perangkat Daerah terkait.
- (3) Tindak lanjut terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dalam hal:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (4) Perangkat Daerah terkait dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi dapat melibatkan Satpol PP dan perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (5) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klarifikasi, verifikasi atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (6) Walikota melalui Satpol PP melakukan tindakan penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BABV

KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan upaya peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melakukan koorclinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/ atau Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerja sama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam benttlk lisan dan/atau tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah pelaksanaan penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerja sama yang dila.kukan setelah penegakan liukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dila.kukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empatjam).

BAB VI PENGAMANAN

Pasal 19

- (1) Satpol PP melaksanakan pengamanan terhadap:
 - a. penjemputan orang yang terkonfirmasi positif *COVID-19* yang disertai gejala untuk dirawat di fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penjemputan orang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina/ isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pemakamanjenazah kasus terkonfirmasi positif *COVID-19*.
- (2) Dalam melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII PENDANMN

Pasal 20

Pendariaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VIII SOSIALISASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan sosialisasi mengenai peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di setiap kelurahan.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan DPRD berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* dan instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan: pembawa masker dan (atau) cairan pembersih tangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang menyertih jenazah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan pemulasaraan dengan menggunakan Protokol Kesehatan, kecuali petugas Kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang menghalangi proses pemakaman jenazah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan, pemakaman dengan menggunakan Protokol Kesehatan,

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kejar sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - d. denda administratif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan/ atau
 - e. paksa polisional.

- ff
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - (4) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
 - (5) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan di lokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut yang bertuliskan "pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19".
 - (6) Sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dengan membersihkan fasilitas umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama paling lama 90 (sembilan puluh) menit.
 - (7) Sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp20'0.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan dalam hal:
 - a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pemberian sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
 - b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum.
 - (9) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, huruf g, huruf h, dan/ atau huruf i.
 - (10) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembubaran paksa kegiatan oleh petugas yang berwenang untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f;
 - b. penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk mengikuti pemeriksaan Kesehatan menurut cara yang ditentukan oleh instansi yang berwenang bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g;
 - c. penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk mengikuti perawatan di fasilitas pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h; atau
 - d. penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina/isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i.

Pasal 24

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
 - h. daya paksa polisional.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan pada masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf g dikenakan secara bersamaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian tetap kegiatan dilakukan.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pencabutan sementara izin dilakukan.
- (8) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) dan ayat (3), dalam bentuk pengambilalihan proses pemakaman oleh Satpol PP.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dan Pasal 24 ayat (2) huruf g, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha dan/atau penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan/ atau huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal.30

Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan sanksi administratif berupa daya paksa polisional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) dan Pasal 24 ayat (8), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan

